



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HARYOTO**

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

**LUMAJANG - 67311**

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG**  
**NOMOR : 400.7/26/427.52.01/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. HARYOTO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - b. bahwa untuk melaksanakan fungsi RSUD Dr. Haryoto sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto yaitu penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan
  - c. bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
  - d. bahwa sehubungan dengan poin a hingga poin c, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Direktur

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO TENTANG STANDAR PELAYANAN.

**KESATU** : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan Direktur ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan
3. Standar Pelayanan Rawat Inap

4. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
5. Standar Pelayanan Perawatan Intensif (ICU)
6. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
7. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
8. Standar Pelayanan Radiologi
9. Standar Pelayanan Farmasi
10. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
11. Standar Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit
12. Standar Pelayanan Gizi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai rumah sakit.

KEEMPAT : Standar Pelayanan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana terlampir dan menyebabkan kerugian bagi Pasien/Keluarga Pasien, maka RSUD Dr. Haryoto memberikan kompensasi/ganti rugi sesuai kesepakatan setelah dilakukan mediasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Haryoto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



dr. HALIMI MAKSUM, MMRS  
NIP. 197007162002121004

Lampiran Keputusan Direktur  
 RSUD Dr. Haryoto Lumajang  
 Nomor : 400.7/26/427.52.01/2024  
 Tanggal : 27 Maret 2024

**STANDAR PELAYANAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG**

1. Standar Pelayanan Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>		
1	Persyaratan	: 1. Pasien umum: a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu identitas (KTP/KK) c. Kartu berobat rumah sakit bagi pasien yang sudah pernah berkunjung 2. Pasien JKN : a. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan b. Kartu BPJS c. Kartu identitas (KTP/KK)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pasien datang ke <i>drop zone</i> IGD 2. Pasien dilakukan survey primer oleh Dokter jaga IGD atau perawat <i>triage</i> untuk menentukan Tingkat kegawatan dan prioritas penanganan pasien. 3. Setelah di <i>Triage</i> , kemudian pasien ditempatkan sesuai zona : <ul style="list-style-type: none"> <li>● merah : untuk kasus gawat darurat yang mengancam jiwa dan membutuhkan penanganan segera.</li> <li>● kuning : untuk kasus gawat tidak darurat yang butuh tindakan definitif tapi tidak ada ancaman jiwa</li> <li>● hijau : untuk kasus tidak gawat tidak darurat dengan cedera minimal, dapat berjalan dan mampu menolong diri sendiri</li> <li>● hitam : untuk pasien yang tidak ada harapan/meninggal dunia</li> </ul> 4. Keluarga pasien mendaftarkan ke loket pendaftaran IGD dengan menunjukkan persyaratan yang diperlukan 5. Pasien yang rawat inap dilakukan pemeriksaan penunjang rutin ( <i>routine admission testing</i> ) meliputi : laboratorium, radiologi dan ECG kemudian Dokter jaga melakukan konsultasi ke DPJP guna penegakan diagnosa dan tata laksana pengobatan 6. Pasien diobservasi dan dilakukan <i>re Triage</i> oleh Dokter dan Perawat jika diperlukan 7. Keluarga pasien menerima surat pengantar rawat inap dari Dokter jaga guna mendaftarkan di loket admisi untuk mendapat kamar sesuai kebutuhan ruang rawat 8. Pasien/keluarga akan menerima informasi dari petugas dan mengisi formulir penundaan pelayanan apabila terdapat keterbatasan obat, alat medis dan tempat 9. Pasien akan dipindahkan ke ruang transit jika IGD sedang <i>crowded</i> dan ruang rawat inap penuh, petugas IGD berkoordinasi dengan <i>case manager</i> 10. Kondisi akhir pasien ditentukan Dokter setelah perawatan dan pengobatan sebelum dipindahkan ke rawat inap/ rawat jalan/ dirujuk 11. Pasien dilakukan <i>hand over</i> oleh petugas IGD sesuai kategori

No	Komponen	Uraian
		<p>12. Bagi pasien rawat jalan, dokter jaga mengisi lembar intruksi tindak lanjut pasien pulang di IGD, meresepkan obat dan keluarga pasien mengambil obat di depo IGD serta melakukan pembayaran di kasir IGD</p> <p>13. Untuk pasien yang membutuhkan pelayanan tingkat lanjut, pasien dirujuk ke faskes rujukan didampingi petugas IGD.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	<p>1. Pemeriksaan <i>triage</i> : 5 menit</p> <p>2. Tindakan atau pengobatan : 15-30 menit</p> <p>3. Pemeriksaan Penunjang (bila diperlukan) : 10-20 menit</p> <p>4. Penyelesaian administrasi : 10-20 menit</p> <p>5. Observasi : sesuai kondisi</p>
4	Biaya/tarif	Biaya pemeriksaan pelayanan IGD Rp 20.000 – Rp 1.000.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	Layanan medis gawat darurat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>SARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Triage 2 bed</li> <li>2. Ruang P1 3 bed</li> <li>3. Ruang P2 5 bed</li> <li>4. Ruang P3 5 kursi</li> <li>5. Ruang tindakan 4 bed</li> <li>6. Ruang Ponok 2 bed 2 infant warmer</li> <li>7. Ruang isolasi 2 bed</li> <li>8. Ruang observasi emergency 3 bed</li> <li>9. Ruang dekontaminasi</li> <li>10. Depo farmasi</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		11. Kamar operasi IGD 12. Ruang Radiologi 13. Laboratorium 14. Ruang tunggu  Prasarana 1. Bed Side Monitor 2. Stetoscope, Thermometer 3. ECG 4. GDA stik 5. Label/Stiker Pasien 6. Brankar 7. Oksimeter 8. Standart Infus 9. Trolley Emergency 10. DC shock 11. Infuse Pump 12. Syringe Pump 13. Suction Unit 14. Oksigen Sentral 15. Vena Viewer 16. Laringoscope (Intubasi Set) 17. Nebulizer 18. Ventilator Portable 19. BVM 20. Hepafilter 21. Pasien Monitor 22. Heacting Set (Bedah Minor) 23. Otoscope 24. Immobilizer 25. Scope Strecher 26. Headlamp 27. Film Viewer 28. Long Spine Board 29. Neck Collar 30. Wound Toilet Set 31. Kumbah Lambung Set 32. Lampu Tindakan 33. Kuret Set 34. Partus Set 35. Suction Bayi 36. Meja Ginekologi 37. Meja Partus 38. Vacuum Set 39. Forcep Set 40. CTG 41. Resusitasi Set 42. Doppler 43. Suction Bayi Baru 44. Incubator 45. Infant Warmer
9	Kompetensi pelaksana	: Petugas di pelayanan rawat darurat : 1. Dokter Umum bersertifikat ACLS dan ATLS, EKG 2. Perawat IGD berijazah D3 Keperawatan atau Ners dan bersertifikat BLS, EKG, PPGD/BTCLS, Minimal PK II 3. Bidan IGD berijazah D3/ D-4 Kebidanan , mempunyai pelatihan PONEK, PPGDON, dan BLS 4. Administrasi minimal SMA sederajat mampu mengoperasikan komputer 5. Pramubakti minimal SMA sederajat/ SMK Keperawatan



No	Komponen		Uraian
10	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> <li>2. Dewan Pengawas (Dewas)</li> <li>3. Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum 19 orang</li> <li>2. Perawat 23 orang</li> <li>3. Bidan 5 orang</li> <li>4. Pengadministrasi umum 1</li> <li>5. Pramu bakti 10 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kebijakan Direktur</li> <li>2. Adanya Pedoman Pelayanan</li> <li>3. Adanya Panduan Pelayanan</li> <li>4. Adanya SPO</li> <li>5. Kepastian persyaratan</li> <li>6. Kepastian biaya</li> <li>7. SDM yang kompeten di bidangnya</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya</li> <li>3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i></li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali</li> <li>2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>3. Indikator Nasional Mutu (INM)</li> <li>4. Indikator Mutu Unit</li> <li>5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien</li> <li>6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu</li> <li>7. Rapat rutin</li> </ol>

## 2. Standar Pelayanan Rawat Jalan

No.	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / Kartu Identitas</li> <li>2. Kartu berobat (bila pernah berkunjung sebelumnya)</li> </ol> </li> <li>b. Pasien JKN : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu JKN</li> <li>2. KTP / Kartu Identitas</li> <li>3. Surat rujukan / surat pengantar (bila bukan pasien gawat darurat)</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar Online <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dapat mendaftar melalui Mobile JKN dan Haryoto Online H-1 sebelum hari kunjungan pemeriksaan ke rumah sakit</li> <li>2. Pasien datang ke klinik dan konfirmasi ulang ke petugas Door Man atau security</li> <li>3. Pasien diarahkan petugas Door Man atau security ke loket pendaftaran online atau fast track untuk melakukan verifikasi kehadiran dengan membawa</li> </ol> </li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>dokumen persyaratan sesuai info yang tertera di “Haryoto Online”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasien umum melakukan pembayaran sesuai dengan biaya registrasi yang telah disampaikan oleh petugas pendaftaran online</li> <li>5. Pasien menerima karcis dari petugas pendaftaran online : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien umum : karcis</li> <li>• Pasien BPJS : karcis dan SEP (Surat Elegibilitas Peserta)</li> </ul> </li> <li>6. Pasien diarahkan petugas menuju klinik yang dituju</li> </ol> <p>b. Daftar Onsite</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang mengambil nomor antrian</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</li> <li>3. Jika Pasien umum menerima karcis dan diarahkan melakukan pembayaran ke kasir</li> <li>4. Jika Pasien BPJS menerima SEP</li> <li>5. Pasien diarahkan petugas menuju klinik yang dituju</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran : 15 menit</li> <li>2. Pemeriksaan dokter : 10 – 15 menit</li> <li>3. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) : 1 – 2 jam</li> <li>4. Tindakan pengobatan : 10 – 15 menit</li> </ol>
4	Biaya/tarif	: Biaya pemeriksaan pelayanan Klinik Rawat Jalan Rp 15.000 - Rp 2.000.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	: Pelayanan pasien rawat jalan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klinik Anak</li> <li>2. Klinik Penyakit Dalam</li> <li>3. Klinik Bedah</li> <li>4. Klinik Bedah Saraf</li> <li>5. Klinik Kandungan dan Kebidanan</li> <li>6. Klinik Ortopedi</li> <li>7. Klinik Onkologi</li> <li>8. Klinik Paru</li> <li>9. Klinik Gigi dan Mulut</li> <li>10. Klinik THT</li> <li>11. Klinik Mata</li> <li>12. Klinik Saraf</li> <li>13. Klinik Rehabilitasi Medik</li> <li>14. Klinik Urologi</li> <li>15. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah</li> <li>16. Klinik VCT</li> <li>17. Klinik Psikiatri</li> <li>18. Klinik Psikologi</li> <li>19. Klinik Anastesi</li> <li>20. Klinik Kulit dan Kelamin</li> <li>21. Pelayanan Geriatri</li> <li>22. Pelayanan <i>Medical Check Up</i> (MCU)</li> <li>23. Pelayanan Endoscopy dan Bronchoscopy</li> <li>24. Pelayanan Dialisis</li> <li>25. Pelayanan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy).</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p><b>LEBIH DEKAT dengan RSUD Dr. HARYOTO</b></p> <p>Customer Care 0811 333 05 333</p> <p>MEDIA SOSIAL</p> <p>Website rsudharyoto.lumajangkab.go.id</p> <p>Email rsudlumajang@gmail.com</p> <p>Youtube RSUD dr. Haryoto Lumajang</p> <p>Tiktok @rsud_haryoto</p> <p>Facebook &amp; Instagram rsudharyoto</p> <p>Scan QR Code</p> <p>https://linktr.ee/rsudharyoto</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</p> <p>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Set komputer</li> <li>2. Printer SEP</li> <li>3. Printer tracer</li> <li>4. Handphone Android</li> <li>5. Ruang tunggu utama</li> <li>6. Ruang administrasi (loket pendaftaran pasien dan loket kasir)</li> <li>7. Ruang rekam medis</li> <li>8. Ruang tunggu poli</li> <li>9. Ruang periksa, ruang tindakan dan konsultasi Dokter Spesialis</li> <li>10. Toilet (petugas dan pengunjung)</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi</li> <li>2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>3. Dokter Spesialis Penyakit Mulut</li> <li>4. Dokter Spesialis Periodonsia</li> <li>5. Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)</li> <li>6. Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorok</li> <li>7. Dokter Spesialis Jiwa atau Psikiatri</li> <li>8. Dokter Spesialis Anak</li> <li>9. Dokter Spesialis Anestesi</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		10. Dokter Sub Spesialis Bedah (Onkologi) 11. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 12. Dokter Spesialis Mata 13. Dokter Spesialis Neurologi 14. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 15. Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin 16. Dokter Spesialis Radiologi 17. Dokter Spesialis Urologi 18. Dokter Spesialis Bedah 19. Dokter Spesialis Bedah Syaraf 20. Dokter Spesialis Patologi Klinik 21. Dokter Gigi 22. Perawat Klinik minimal Pendidikan berijazah minimal D3 Keperawatan/ Ners 23. Bidan Klinik minimal Pendidikan berijazah minimal D3/D4 Kebidanan 24. Fisioterapis pendidikan berijazah minimal D3/D4 fisioterapi 25. Terapis Gigi dan Mulut Pendidikan berijazah minimal D3 keperawatan gigi/Kesehatan gigi/ terapis gigi 26. Psikologi Klinis Pendidikan berijazah minimal Sarjana psikolog dengan sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis 27. Refraksi optisien Pendidikan berijazah minimal D3 refraksi optisien 28. Pengadministrasi umum minimal Pendidikan berijazah SMA sederajat. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 29. Pramu bakti minimal Pendidikan SMK Keperawatan/ SMA sederajat
10	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> <li>2. Dewan Pengawas (Dewas)</li> <li>3. Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 3 orang</li> <li>2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 5 orang</li> <li>3. Dokter Spesialis Penyakit Mulut 1 orang</li> <li>4. Dokter Spesialis Periodonsia 1 orang</li> <li>5. Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru) 2 orang</li> <li>6. Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorok 1 orang</li> <li>7. Dokter Spesialis Jiwa atau Psikiatri 1 orang</li> <li>8. Dokter Spesialis Anak 3 orang</li> <li>9. Dokter Spesialis Anestesi 2 orang</li> <li>10. Dokter Sub Spesialis Bedah (Onkologi) 1 orang</li> <li>11. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 1 orang</li> <li>12. Dokter Spesialis Mata 1 orang</li> <li>13. Dokter Spesialis Neurologi 2 orang</li> <li>14. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 orang</li> <li>15. Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin 2 orang</li> <li>16. Dokter Spesialis Radiologi 2 orang</li> <li>17. Dokter Spesialis Urologi 1 orang</li> <li>18. Dokter Spesialis Bedah 2 orang</li> <li>19. Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 orang</li> <li>20. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang</li> <li>21. Dokter Gigi 4 orang</li> <li>22. Perawat Klinik 43 orang</li> <li>23. Bidan Klinik 3 orang</li> </ol>

No.	Komponen		Uraian
			24. Fisioterapis 2 orang 25. Terapis Gigi dan Mulut 3 orang 26. Psikologi Klinis 1 orang 27. Refraksi optisien 1 orang 28. Pengadministrasi umum 1 orang 29. Pramu bakti 13 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompoten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i> 4. Menjaga kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Nasional Mutu (INM) 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. Rapat ruangan

### 3. Standar Pelayanan Rawat Inap

No.	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	a. Pasien Umum : 1. KTP / Kartu Identitas 2. Surat rujukan (bila ada) b. Pasien JKN : 1. Kartu JKN 2. KTP / Kartu Identitas 3. Surat rujukan FKTP (bila ada) c. Pasien SKTM : 1. KTP / Surat Keterangan Domisili 2. KK 3. Surat rujukan FKTP 4. SKTM 5. Surat Rekomendasi Dinas Sosial d. Pasien PG (Peralihan Gratis) : 1. KTP / Surat Keterangan Domisili 2. Surat rujukan FKTP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pasien datang ke IGD atau rujukan dari rawat jalan 2. Pasien/keluarga mendaftar ke loket pendaftaran IGD atau TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap) bila berasal dari rawat jalan 3. Pasien diantarkan petugas ke ruang rawat inap 4. Pasien dirawat sesuai dengan indikasi penyakitnya oleh petugas

No.	Komponen	Uraian
		5. Bagi pasien yang dinyatakan sembuh, petugas akan memulangkan pasien dan memberikan surat kontrol ke rawat jalan 6. Bagi pasien yang dirujuk menerima surat rujukan 7. Keluarga pasien melakukan penyelesaian administrasi
3	Jangka waktu pelayanan	: Sesuai dengan indikasi penyakit
4	Biaya/tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Kamar Rawat Inap Rp 150.000 – Rp 500.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)</li> <li>2. Biaya pelayanan Rawat Inap Rp 15.000 – Rp 1.000.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)</li> </ol>
5	Produk pelayanan	: Pelayanan pasien rawat inap
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p><b>LEBIH DEKAT dengan RSUD Dr. HARYOTO</b></p> <p>Customer Care: 0811 333 05 333</p> <p>MEDIA SOSIAL</p> <p>Website: <a href="http://rsudharyoto.lumajangkab.go.id">rsudharyoto.lumajangkab.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:rsudlumajang@gmail.com">rsudlumajang@gmail.com</a></p> <p>Youtube: RSUD dr. Haryoto Lumajang</p> <p>Tiktok: @rsud_haryoto</p> <p>Facebook &amp; Instagram: rsudharyoto</p> <p>Scan QR Code: <a href="https://linktr.ee/rsudharyoto">https://linktr.ee/rsudharyoto</a></p> <p>BERSAMA SIAAP MELAYANI LEBIH BAIK</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>: Jumlah Tempat Tidur (TT)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIP Anggrek 33 TT</li> <li>2. Ruang Asparaga 45 TT</li> <li>3. Ruang Aster 34 TT</li> </ol>




No.	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ruang Asoka 45 TT</li> <li>5. Ruang Bougenvil 40 TT</li> <li>6. Ruang Kenanga 34 TT</li> <li>7. Ruang Melati 34 TT</li> <li>8. Ruang Neonatus 20 TT</li> <li>9. Ruang Teratai 24 TT</li> <li>10. Ruang Tulip 29 TT</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi</li> <li>2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>3. Dokter Spesialis Penyakit Mulut</li> <li>4. Dokter Spesialis Periodonsia</li> <li>5. Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)</li> <li>6. Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorok</li> <li>7. Dokter Spesialis Jiwa atau Psikiatri</li> <li>8. Dokter Spesialis Anak</li> <li>9. Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>10. Dokter Sub Spesialis Bedah (Onkologi)</li> <li>11. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah</li> <li>12. Dokter Spesialis Mata</li> <li>13. Dokter Spesialis Neurologi</li> <li>14. Dokter Spesialis Patologi Anatomi</li> <li>15. Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin</li> <li>16. Dokter Spesialis Radiologi</li> <li>17. Dokter Spesialis Urologi</li> <li>18. Dokter Spesialis Bedah</li> <li>19. Dokter Spesialis Bedah Syaraf</li> <li>20. Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>21. Perawat minimal ijazah pendidikan D3 Keperawatan/ Ners. Mempunyai sertifikat pelatihan BLS, PPGD, resusitasi neonates (perawat neonatus), NICU (perawat neonates),</li> <li>22. Bidan minimal ijazah Pendidikan D3/D4 Kebidanan dengan pelatihan PONEK, PPGDON, BLS, APN</li> <li>23. Pengadministrasi umum, dengan Pendidikan minimal SMA dan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>24. Pramuk Bakti dengan Pendidikan minimal SMK Keperawatan/ SMA sederajat</li> </ol>
10	Pengawasan internal	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> <li>2. Dewan Pengawas (Dewas)</li> <li>3. Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 3 orang</li> <li>2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 5 orang</li> <li>3. Dokter Spesialis Penyakit Mulut 1 orang</li> <li>4. Dokter Spesialis Periodonsia 1 orang</li> <li>5. Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru) 2 orang</li> <li>6. Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorok 1 orang</li> <li>7. Dokter Spesialis Jiwa atau Psikiatri 1 orang</li> <li>8. Dokter Spesialis Anak 3 orang</li> <li>9. Dokter Spesialis Anestesi 2 orang</li> <li>10. Dokter Sub Spesialis Bedah (Onkologi) 1 orang</li> <li>11. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 1 orang</li> <li>12. Dokter Spesialis Mata 1 orang</li> <li>13. Dokter Spesialis Neurologi 2 orang</li> </ol>

No.	Komponen		Uraian
			14. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 orang 15. Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin 2 orang 16. Dokter Spesialis Radiologi 2 orang 17. Dokter Spesialis Urologi 1 orang 18. Dokter Spesialis Bedah 2 orang 19. Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 orang 20. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang 21. Perawat 161 orang 22. Bidan 25 orang 23. Pengadministrasi umum 9 orang 24. Pramu bakti 11 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeteren dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Nasional Mutu (INM) 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. Rapat rutin

#### 4. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	a. Sudah didaftarkan jadwal operasi di Instalasi Bedah Sentral b. Sudah dilakukan persiapan <i>pre</i> operasi di ruang rawat inap c. Dokumen rekaman medis
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	a. Dari ruang rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan pasien dan verifikasi                Verifikasi berisi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pasien</li> <li>• Ketepatan jenis, pasien, dan prosedur operasi</li> <li>• Mengontrol seluruh berkas persiapan operasi (persetujuan operasi, persetujuan anestesi, lembar control operasi dll)</li> <li>• Memastikan kebersihan pasien sebelum operasi terpenuhi, seperti mandi atau seka dengan memakai sabun, perhiasan harus di lepas, memakai baju yang bersih dan longgar yang mudah di lepas, melepas gigi palsu pasien</li> </ul> </li> <li>2. Pasien masuk ruang ganti pakaian</li> <li>3. Pasien dilaksanakan tindakan</li> <li>4. Pasien masuk ruang pulih sadar</li> <li>5. Pasien keluar dari Instalasi Bedah Sentral</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>b. Dari poli</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien daftar ke loket pendaftaran rawat jalan, menuju klinik diperiksa dokter Spesialis, bila direncanakan operasi dan disetujui oleh pasien dan keluarga maka akan dilakukan pengisian formular <i>informed concent</i> operasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium, foto, dll)</li> <li>2. Pasien masuk ruang rawat inap, jika belum dilakukan pengisian form <i>Informed Concent</i> klinik maka <i>informed concent</i> dilakukan di ruangan</li> <li>3. Pasien persiapan untuk operasi : puasa, cukur, mandi</li> <li>4. Pasien masuk ruang ganti pakaian</li> <li>5. Pasien masuk ruang pulih sadar</li> <li>6. Pasien keluar dari Instalasi Bedah Sentral</li> </ol> <p>c. Dari IGD (pasien <i>Emergency</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien masuk IGD bila <i>emergency</i>, dokter jaga IGD lapor dokter spesialis dan dokter anestesi. Bila persiapan operasi dan operator siap, pasien bisa dikirim ke IBS</li> <li>2. Di IBS, pasien ganti baju khusus (<i>schort</i>), dicek ulang identitas, pasien side marking dan laporan lembar kontrol operasi</li> <li>3. Selanjutnya pasien di bawa ke ruang pre operasi</li> <li>4. Pasien masuk ruang operasi untuk dilakukan pembedahan</li> <li>5. Selesai tindakan operasi, pasien dipindahkan ke ruang pulih sadar. Bila stabil, pasien di pindah ke rawat inap, dan jika belum stabil, pasien dipindah ke ruang ICU</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	<p>1. Operasi elektif</p> <p>2. Operasi cito / <i>emergency</i></p>
4	Biaya/tarif	Biaya pelayanan Instalasi Bedah Sentral Rp 750.000 – Rp 14.000.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan operatif medis</li> <li>2. Pelayanan Operatif medis <i>One Day Care</i>, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. MOW (Medis Operasi Wanita) : operasi steril pada Wanita</li> <li>b. MOP (Medis Operasi Pria) : operasi steril pada pria</li> <li>c. Injeksi pasien Osteo Arthritis</li> <li>d. Operasi katarak dengan metode Phacoemulsifikasi</li> <li>e. Operasi pterigium</li> </ol> </li> </ol>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p><b>LEBIH DEKAT dengan RSUD Dr. HARYOTO</b></p> <p>Arif Efendi, S.STP. Wakil Direktur Umum &amp; Keuangan</p> <p><b>Customer Care</b> 0811 333 05 333</p> <p><b>MEDIA SOSIAL</b></p> <p>Website: <a href="http://rsudharyoto.lumajangkab.go.id">rsudharyoto.lumajangkab.go.id</a></p> <p>Email: <a href="mailto:rsudlumajang@gmail.com">rsudlumajang@gmail.com</a></p> <p>Youtube: RSUD dr. Haryoto Lumajang</p> <p>Tiktok: @rsud_haryoto</p> <p>Facebook &amp; Instagram: rsudharyoto</p> <p>Berikan Penilaian Kepuasan Anda atas Pelayanan Kami</p> <p>Melalui Google Reviews</p> <p>Scan QR Code</p> <p><a href="https://linktr.ee/rsudharyoto">https://linktr.ee/rsudharyoto</a></p> <p>#BERSAMA SIAP MELAYANI LEBIH BAIK</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali

No	Komponen	Uraian
		<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> <li>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</li> <li>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>: Ruang Kamar Operasi Terdiri dari 4 ruang Kamar Operasi dengan ukuran kamar 5 x 6 meter, ruang pre operasi dan ruang pemulihan (<i>Recovery Room</i>) Alat- Alat Operasi memiliki alat canggih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin anestesi</li> <li>2. Set instrumen sesuai dengan jenis operasi serta Implan.</li> <li>3. Meja operasi lengkap</li> <li>4. lampu operasi</li> <li>5. Suction pump</li> <li>6. Diartermi/couter</li> <li>7. Laparascopy</li> <li>8. Mesin Harmonic</li> <li>9. Syring Pump</li> <li>10. Vidio Laryngoscope</li> <li>11. Warmer Blanket</li> <li>12. Ventilator</li> <li>13. Monitor</li> <li>14. Mesin C- arm</li> <li>15. Opthaimic operation.</li> <li>16. Phacoemulsifikasi</li> <li>17. Hepafilter</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	<p>: 1. Dokter Sub Spesialis Bedah (Onkologi) 2. Dokter Spesialis Bedah Umum 3. Dokter Spesialis Bedah Saraf 4. Dokter Spesialis Anestesi 5. Dokter Spesialis Orthopedi 6. Dokter Spesialis Mat 7. Dokter Spesialis THT 8. Dokter Spesialis Urologi 9. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan 10. Perawat minimal D-3 Keperawatan 11. Penata Anestesi minimal S-1/ D-4 Keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi 12. Pengadministrasi Umum minimal SMA 13. Pramuk Bakti minima SMA</p>
10	Pengawasan internal	<p>: 1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari 2. Dewan Pengawas (Dewas) 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>: 1. Dokter Sub Spesialis Bedah (Onkologi) 1 orang 2. Dokter Spesialis Bedah Umum 2 orang</p>

No	Komponen		Uraian
			3. Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 orang 4. Dokter Spesialis Anestesi 2 orang 5. Dokter Spesialis Orthopedi 1 orang 6. Dokter Spesialis Mata 1 orang 7. Dokter Spesialis THT 1 orang 8. Dokter Spesialis Urologi 1 orang 9. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan 3 orang 10. Perawat minimal D-3 Keperawatan 40 orang 11. Penata Anestesi minimal S-1/ D-4 Keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi 3 orang 12. Pengadministrasi Umum minimal SMA 1 orang 13. Pramubakti minimal SMA 3 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Nasional Mutu (INM) 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. Rapat rutin

## 5. Standar Pelayanan Perawatan Intensif (ICU)

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	1. Pasien umum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan</li> <li>2. Kartu identitas (KTP/KK)</li> </ol> 2. Pasien JKN : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu JKN</li> <li>b. Kartu identitas (KTP/KK)</li> <li>c. Surat rujukan FKTP</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Pasien dikirim Petugas ruangan / IGD dengan indikasi perawatan ICU di ruang ICU hasil <i>advice</i> dari DPJP dan Kepala Instalasi Perawatan Intensif (ICU) 2. Keluarga pasien diberikan penjelasan (KIE) oleh petugas ICU tentang penyakit yang diderita dan tindakan perawatan yang akan dilakukan kepada pasien 3. Pasien diberikan perawatan intensif oleh petugas dengan menggunakan peralatan yang canggih sesuai dengan indikasi medis sampai pasien dalam kondisi stabil 4. Pasien yang sudah stabil akan dipindahkan ke rawat inap 5. Pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi bila diperlukan

No	Komponen	Uraian
		<p>6. Bagi pasien yang dirujuk, pulang paksa (atas permintaan sendiri), dan meninggal</p> <p>7. Keluarga pasien melakukan penyelesaian pengurusan administrasi</p>
3	Jangka waktu pelayanan	: Sesuai dengan kondisi pasien
4	Biaya/tarif	: Biaya pelayanan Intensif (ICU) Rp 20.000 – Rp 1.000.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	: Pelayanan Intensif
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p>The infographic for RSUD Dr. Haryoto includes the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Customer Care:</b> 0811 333 05 333</li> <li><b>Website:</b> rsudharyoto.lumajangkab.go.id</li> <li><b>Email:</b> rsudlumajang@gmail.com</li> <li><b>YouTube:</b> RSUD dr. Haryoto Lumajang</li> <li><b>TikTok:</b> @rsud_haryoto</li> <li><b>Facebook &amp; Instagram:</b> rsudharyoto</li> <li><b>QR Code:</b> Scan QR Code to access the link <a href="https://linktr.ee/rsudharyoto">https://linktr.ee/rsudharyoto</a></li> <li><b>Google Reviews:</b> Melalui Google Reviews, RSUD dr. Haryoto Lumajang has received a 5-star rating.</li> <li><b>Hashtag:</b> #BERSAMA SIAP MELAYANI LEBIH BAIK</li> </ul>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitannya;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat tidur 17 TT ICU regular 1 TT ICU isolasi</li> <li>2. Ventilator 18 unit</li> <li>3. Ventilator portabel 1 unit</li> <li>4. Bed side minetor 16 unit.</li> <li>5. Central minetor 1 unit</li> <li>6. Ecocardiografi 1 unit.</li> <li>7. Defibrillator 2 unit</li> <li>8. Mesin EKG 2 unit</li> <li>9. Infus Pump 20 unit</li> <li>10. Syringe Pump 30 unit</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Anestesi</li> <li>2. Perawat ICU minimal Pendidikan D3 Keperawatan/ Ners dan memiliki sertifikat ICU, BLS, ACLS/BCLS, PPGD. Minimal</li> </ul>



No	Komponen		Uraian
			perawat PK II 3. Pramubakti minimal Pendidikan SMK Keperawatan / SMA sederajat
10	Pengawasan internal	:	1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari 2. Dewan Pengawas (Dewas) 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Anestesi 1 orang 2. Perawat ICU 27 orang 3. Pramu bakti 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Nasional Mutu (INM) 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. Rapat rutin

## 6. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	a. Pasien Umum : 1. KTP / Kartu Identitas 2. Kartu berobat (bila pernah berkunjung sebelumnya) b. Pasien JKN : 1. Kartu JKN 2. KTP / Kartu Identitas 3. Surat rujukan FKTP (bila ada)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	a. Pasien Rawat Jalan 1. Pasien diberi surat pengantar /blanko pemeriksaan laboratorium oleh petugas rawat jalan bila diperlukan pemeriksaan laboratorium 2. Pasien menuju ke Unit Patologi Klinik dan menyerahkan surat pengantar ke petugas 3. Pasien menyerahkan Blanko kepada petugas dan dilakukan <i>Cross Check</i> Administrasi, kemudian Petugas mengambil sampel darah pasien untuk dilakukan pemeriksaan

No	Komponen	Uraian
		<p>4. Pasien menyelesaikan administrasi / membayar biaya pemeriksaan ke kasir</p> <p>5. Pasien mengambil hasil pemeriksaan di laboratorium maksimal 2 jam setelah pengambilan sampel (sesuai dengan parameter yang diminta)</p> <p>6. Pasien membawa hasil pemeriksaan ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis</p> <p>b. Pasien Rawat Inap</p> <p>1. Pasien dilakukan pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium</p> <p>2. Pasien mendapatkan informasi dari Dokter terkait hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>c. Pasien Gawat Darurat</p> <p>1. Pasien dilakukan pengambilan sampel darah oleh petugas laboratorium IGD</p> <p>2. Pasien mendapatkan informasi dari Dokter terkait hasil pemeriksaan laboratorium</p>
3	Jangka waktu pelayanan	: Pemeriksaan darah : 2 jam (sesuai parameter yang diminta)
4	Biaya/tarif	: Biaya pemeriksaan pelayanan Laboratorium Patologi Klinik Rp 10.000 – Rp 800.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Hematologi</li> <li>2. Pemeriksaan Urinalisa</li> <li>3. Pemeriksaan Imunologi</li> <li>4. Pemeriksaan Kimia Klinik</li> <li>5. Pemeriksaan Faeces</li> <li>6. Pemeriksaan Microbiologi Culture dan Kepekaan Antibiotik</li> <li>7. Pemeriksaan TCM TB</li> <li>8. Pemeriksaan HbA1C</li> <li>9. Pemeriksaan BMP (Sutul)</li> <li>10. Pemeriksaan BGA (Blood Gas Analyzer)</li> <li>11. Pemeriksaan D-Dimer</li> <li>12. Pemeriksaan Hs CRP</li> <li>13. Pemeriksaan Bebas Narkoba 3/5/6 Parameter</li> <li>14. Pemeriksaan PSA</li> <li>15. Pemeriksaan IGg IGM DHF</li> <li>16. Pemeriksaan IGg IGM Salmonella</li> <li>17. Pemeriksaan HBsAg</li> <li>18. Pemeriksaan HCV</li> <li>19. Pemeriksaan HIV</li> </ul>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p><b>LEBIH DEKAT dengan RSUD Dr. HARYOTO</b></p> <p>Customer Care: 0811 333 05 333</p> <p>MEDIA SOSIAL</p> <p>Website: rsudharyoto.lumajangkab.go.id</p> <p>Email: rsudlumajang@gmail.com</p> <p>Youtube: RSUD dr. Haryoto Lumajang</p> <p>Tiktok: @rsud_haryoto</p> <p>Facebook &amp; Instagram: rsudharyoto</p> <p>Scan QR Code</p> <p>https://linktr.ee/rsudharyoto</p> <p>#BERSAMA SIAAP MELAYANI LEBIH BAIK</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		

No	Komponen	Uraian
7	Dasar hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> <li>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</li> <li>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang; 20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikroskop</li> <li>2. Rak Pewarnaan</li> <li>3. Water Bath</li> <li>4. Refrigerator</li> <li>5. Centrifuge</li> <li>6. Mikro pipet</li> <li>7. Rotator</li> <li>8. Bunsen</li> <li>9. Peralatan Gelas</li> <li>10. Hematology Analyzer</li> <li>11. LED</li> <li>12. Chemistry Analyzer</li> <li>13. Analisa Gas Darah</li> <li>14. Urine Analyzer</li> <li>15. Microbiology Culture</li> <li>16. E Plate Spotchem</li> <li>17. Alat Pelindung Diri</li> <li>18. SIMRS</li> <li>19. Komputer</li> <li>20. Printer</li> <li>21. Ruang Sampling Rawat Jalan Lantai 1</li> <li>22. Ruang Proses Hematologie, Kimia Klinik, Imunologie, Mikrobiologie Klinik Lantai 2</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik</li> <li>2. Pranata Laboratorium Kesehatan minimal Pendidikan D3 dan mempunyai sertifikat pelatihan flebotomi</li> <li>3. Pengadministrasi umum minimal SMA sederajat dan mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
10	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> <li>2. Dewan Pengawas (Dewas)</li> <li>3. Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 orang</li> <li>2. Pranata Laboratorium Kesehatan 22 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kebijakan Direktur</li> <li>2. Adanya Pedoman Pelayanan</li> <li>3. Adanya Panduan Pelayanan</li> <li>4. Adanya SPO</li> <li>5. Kepastian persyaratan</li> <li>6. Kepastian biaya</li> </ol>

No	Komponen		Uraian
			7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya</li> <li>3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i></li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali</li> <li>2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>3. Indikator Nasional Mutu (INM)</li> <li>4. Indikator Mutu Unit</li> <li>5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien</li> <li>6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu</li> <li>7. Rapat rutin</li> </ol>

## 7. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / Kartu Identitas</li> <li>2. Kartu berobat (bila pernah berkunjung sebelumnya)</li> </ol> </li> <li>b. Pasien JKN : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu JKN</li> <li>2. KTP / Kartu Identitas</li> <li>3. Surat rujukan FKTP (bila ada)</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/ keluarga membawa surat pengantar dari perujuk</li> <li>2. Pasien/keluarga menyerahkan surat pengantar, SEP (bagi pasien BPJS rawat jalan) kepada petugas administrasi dan dilakukan entry data ke SIMRS</li> <li>3. Pasien diidentifikasi oleh petugas administrasi laboratorium yang meliputi nama, tanggal lahir, no.RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada computer dengan identitas pada sampel</li> <li>4. Pasien diberi penjelasan oleh Petugas administrasi laboratorium mengenai kapan hasil laboratorium bisa diambil dan khusus pasien FNAB pasien diberi <i>inform consent</i> untuk persetujuan tindakan FNAB</li> <li>5. Pasien menyelesaikan administrasi</li> <li>6. Pasien mengambil hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HistoPA 7 hr kerja</li> <li>2. FNAB 2 jam setelah tindakan</li> <li>3. Sitopatologi/pap smear 3 hari kerja</li> </ol>
4	Biaya/tarif	:	Biaya pemeriksaan pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rp 35.000 – Rp 950.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FNAB (fine Needle Aspiration Biopsy)</li> <li>2. Pemeriksaan Sitologi</li> <li>3. Pemeriksaan Histopatologi</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitannya;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> </ol>


No	Komponen	Uraian
		<p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mikroskop</li> <li>2. Staining Automatic</li> <li>3. Tissue processing</li> <li>4. Embedding station</li> <li>5. Cold Plate</li> <li>6. Microtome</li> <li>7. Waterbath</li> <li>8. Hot plate</li> <li>9. Mikropipet</li> <li>10. Centrifuge</li> <li>11. Cytopro</li> <li>12. Pengecatan DQ</li> <li>13. Pengecatan papanicolou</li> <li>14. Computer</li> <li>15. Printer</li> <li>16. SIMRS</li> <li>17. Alat pelindung diri</li> <li>18. Jarum suntik</li> <li>19. Disposable spuit</li> <li>20. Gun</li> <li>21. Objek slide</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi</li> <li>2. Pranata Laboratorium Kesehatan minimal Pendidikan D3</li> </ul>
10	Pengawasan internal	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> </ul>

No	Komponen		Uraian
			2. Dewan Pengawas (Dewas) 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 orang 2. Pranata Laboratorium Kesehatan 2 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Unit 4. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 5. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 6. Rapat rutin

## 8. Standar Pelayanan Radiologi

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	a. Pasien Umum : 1. KTP / Kartu Identitas 2. Kartu berobat (bila pernah berkunjung sebelumnya) b. Pasien JKN : 1. Kartu JKN 2. KTP / Kartu Identitas 3. Surat rujukan FKTP (bila ada)
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	a. Pasien Rawat Jalan 1. Pasien datang dan mendaftar ke loket pendaftaran rawat jalan 2. Pasien menuju klinik yang dituju 3. Pasien diperiksa oleh Dokter dan diberi surat pengantar pemeriksaan radiologi bila diperlukan 4. Pasien menuju Instalasi Radiologi dan menyerahkan surat pengantar dari klinik ke loket radiologi 5. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi oleh petugas radiologi 6. Pasien menyelesaikan administrasi kemudian menunggu hasil pemeriksaan 7. Pasien menerima hasil pembacaan pemeriksaan radiologi dari petugas loket radiologi 8. Pasien menuju ke klinik rawat jalan kembali dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter 9. Pasien menerima informasi dari Dokter terkait hasil pemeriksaan radiologi pasien 10. Pasien pulang




No	Komponen	Uraian
		<p>b. Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien diantar petugas rawat inap menuju ruang pemeriksaan radiologi</li> <li>2. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi oleh petugas radiologi</li> <li>3. Pasien diantar petugas rawat inap kembali ke ruang rawat inap</li> </ol> <p>c. Pasien Gawat Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke IGD dan mendaftar ke loket pendaftaran IGD</li> <li>2. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi oleh petugas radiologi bila diperlukan (sesuai perintah Dokter jaga IGD)</li> <li>3. Pasien dipulangkan/ dirujuk/ dirawat inap sesuai dengan <i>advice</i>/rekomendasi dari Dokter jaga IGD</li> </ol> <p>d. Pasien rujukan luar RS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien menunjukkan surat pengantar</li> <li>3. Pasien menuju Instalasi Radiologi</li> <li>4. Pasien dilakukan pemeriksaan radiologi oleh petugas radiologi</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	: 2 - 5 jam tergantung pemeriksaan radiologi yang dilakukan
4	Biaya/tarif	: Biaya pemeriksaan pelayanan Radiologi Rp 60.000 – Rp 3.500.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	: Hasil pemeriksaan radiologi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Radiografi Konvensional dan Kontras</li> <li>b. Radiografi Panoramic</li> <li>c. MRI</li> <li>d. USG</li> <li>e. MSCT Scan 16 Slice</li> <li>f. MSCT Scan 64 Slice (Pemeriksaan CT Angography dan CT Cardiac)</li> </ol>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>

No	Komponen	Uraian
		19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang; 20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. Konvensional X-Ray ( Ceiling, DR, Analog, dan X-Ray Mobile) 2. Panoramic 3. MSCT Scan 16 Slice Hitachi 4. MSCT Scan 64 Slice Siemens go. All 5. MRI 0,4 Tesla 6. C-Arm 7. USG
9	Kompetensi pelaksana	: 1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer minimal berijazah pendidikan D3/D4 dengan pelatihan CT scan, MRI, CR-DR radiografi 3. Fisikawan Medis minimal berijazah pendidikan S1 Fisika Medik 4. Pengadministrasi umum minimal pendidikan SMA sederajat
10	Pengawasan internal	: 1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari 2. Dewan Pengawas (Dewas) 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	: 1. Dokter Spesialis Radiologi 2 orang 2. Radiografer 11 orang 3. Fisikawan Medis 1 orang 4. Pengadministrasi umum minimal 2 orang
12	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Unit 4. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 5. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 6. Rapat rutin

## 9. Standar Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>		
1	Persyaratan	: a. Pasien rawat jalan BPJS <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep obat</li> <li>2. SEP</li> <li>3. Buku pengambilan dan catatan obat (untuk obat kronis)</li> <li>4. Karcis Pendaftaran</li> <li>5. Hasil laboratorium dan pemeriksaan medis untuk diagnosa tertentu</li> </ol> b. Pasien rawat jalan umum <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep Obat</li> <li>2. Karcis Pendaftaran</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: <b>a. Layanan obat non racikan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan resep beserta persyaratan di loket penyerahan resep Depo Farmasi</li> <li>2. Bagi pasien umum akan mendapatkan lembar tagihan dan melakukan pembayaran di kasir</li> <li>3. Pasien menerima nomor antrian B dari petugas, dan petugas menuliskan nomor antrian di lembar resep</li> <li>4. Pasien menerima obat dari petugas</li> <li>5. Pasien mendapatkan informasi tentang obat dan atau konseling dari petugas</li> <li>6. Pasien tanda tangan bukti penerimaan obat dan bukti penerimaan konseling</li> </ol> <b>b. Layanan obat racikan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan resep beserta persyaratan di loket penyerahan resep Depo Farmasi</li> <li>2. Bagi pasien umum akan mendapatkan lembar tagihan dan melakukan pembayaran di kasir</li> <li>3. Pasien menerima nomor antrian A dari petugas, dan petugas menuliskan nomor antrian di lembar resep</li> <li>4. Pasien menerima obat dari petugas</li> <li>5. Pasien mendapatkan informasi tentang obat dan atau konseling dari petugas</li> <li>6. Pasien tanda tangan bukti penerimaan obat dan bukti penerimaan konseling</li> </ol> <b>c. Layanan obat program pemerintah :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan resep beserta persyaratan di loket penyerahan resep Depo Farmasi Rawat Jalan Obat Program Pemerintah</li> <li>2. Pasien menerima nomor antrian B dari petugas, dan petugas menuliskan nomor antrian di lembar resep apabila obat racikan</li> <li>3. Pasien menerima nomor antrian A dari petugas, dan petugas menuliskan nomor antrian di lembar resep apabila obat non racikan</li> <li>4. Pasien menerima obat dari petugas</li> <li>5. Pasien mendapatkan informasi tentang obat dan atau konseling dari petugas</li> <li>6. Pasien tanda tangan bukti penerimaan obat dan bukti penerimaan konseling</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	: 1. Obat Racikan : ≤60 menit 2. Obat Non Racikan : ≤30 menit
4	Biaya/tarif	: Biaya pelayanan Farmasi Rp 15.000 – Rp 30.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

No	Komponen	Uraian
5	Produk pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi</li> <li>2. Pelayanan permintaan obat dan alat kesehatan</li> </ol>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi :	 <p>The infographic for RSUD Dr. Haryoto includes the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Header:</b> LEBIH DEKAT dengan RSUD Dr. HARYOTO</li> <li><b>Contact:</b> Customer Care 0811 333 05 333</li> <li><b>Website:</b> rsudharyoto.lumajangkab.go.id</li> <li><b>Email:</b> rsudlumajang@gmail.com</li> <li><b>YouTube:</b> RSUD dr. Haryoto Lumajang</li> <li><b>TikTok:</b> @rsud_haryoto</li> <li><b>Facebook &amp; Instagram:</b> rsudharyoto</li> <li><b>QR Code:</b> Scan QR Code to access the website: <a href="https://linktr.ee/rsudharyoto">https://linktr.ee/rsudharyoto</a></li> <li><b>Google Reviews:</b> Berikan Penilaian Kepuasan Anda atas Pelayanan Kami</li> <li><b>Hashtag:</b> #BERSAMA SIAP MELAYANI LEBIH BAIK</li> </ul>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Obat</li> <li>2. Alat Kesehatan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Alat tulis</li> <li>5. SIMRS</li> <li>6. Meja dan Kursi</li> <li>7. Lemari Obat</li> <li>8. Timbangan Obat</li> <li>9. Kulkas</li> <li>10. Printer</li> <li>11. Alat Pembungkus Puyer</li> <li>12. Alat membuat racikan kapsul</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker mempunyai pelatihan farmasi klinik, dispensing aseptik, dan manajemen farmasi RS</li> <li>2. Asisten apoteker minimal Pendidikan D3 asisten apoteker</li> <li>3. Pengadministrasi Gudang farmasi minimal Pendidikan SMK farmasi/ SMA sederajat</li> </ul>
10	Pengawasan internal	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> </ul>

No	Komponen		Uraian
			2. Dewan Pengawas (Dewas) 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	:	1. Apoteker 15 orang 2. Asisten apoteker 27 orang 3. Pengadministrasi Gudang farmasi 12 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Pelayanan berorientasi kepada pasien dan mengutamakan <i>Patient Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Nasional Mutu (INM) 4. Indikator Mutu Unit 5. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 6. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 7. Rapat rutin

#### 10. Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	Tidak Ada
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	<p>a. Jenazah dari ruangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenazah diambil dari ruang rawat inap dengan keranda oleh petugas</li> <li>2. Jenazah dibawa ke ruang transit jenazah (bilamana keluarga jenazah meminta perawatan jenazah di IPJ, maka petugas IPJ melakukan perawatan jenazah)</li> <li>3. Keluarga diberi kesempatan untuk melihat jenazah</li> <li>4. Keluarga menyelesaikan administrasi ruangan rawat inap dan pelayanan IPJ</li> <li>5. Keluarga melakukan serah terima jenazah dengan petugas kamar jenazah dan didokumentasikan pada buku</li> <li>6. Jenazah bisa dibawa pulang dengan menggunakan mobil pengantar jenazah</li> </ol> <p>b. Jenazah dari luar Rumah Sakit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenazah diambil petugas kamar jenazah dari luar rumah sakit maupun dalam rumah sakit</li> <li>2. Jenazah diambil menggunakan ambulance</li> <li>3. Jenazah dilakukan identifikasi serta pemeriksaan fisik luar dan didokumentasikan serta dilakukan serah terima jenazah untuk dibawa ke Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) RSUD Dr. Haryoto</li> <li>4. Jenazah dibawa ke ruang pemeriksaan</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Identitas Jenazah didaftarkan oleh petugas IPJ ke pendaftaran IGD</li> <li>6. Jenazah diberi label pengenalan/identitas jenazah dengan identifikasi nama, tanggal lahir, alamat dan nomor rekam medis</li> <li>7. Jenazah akan dilakukan pemeriksaan fisik apabila petugas menerima surat permintaan <i>visum</i> dari pihak berwajib, dan dalam pelaksanaannya didampingi pihak berwajib</li> <li>8. Keluarga menerima jenazah dari petugas dengan disertai verifikasi identitas keluarga dan jenazah</li> <li>9. Keluarga menyelesaikan administrasi pelayanan IPJ dan didokumentasikan pada buku register oleh petugas</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	: Maksimal 2 jam
4	Biaya/tarif	: Biaya pelayanan Pemulasaran Jenazah Rp 100,000 – Rp 2.500.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	: Pelayanan perawatan jenazah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p>The infographic for RSUD Dr. Haryoto includes the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Customer Care:</b> 0811 333 05 333</li> <li><b>Website:</b> rsudharyoto.lumajangkab.go.id</li> <li><b>Email:</b> rsudlumajang@gmail.com</li> <li><b>YouTube:</b> RSUD dr. Haryoto Lumajang</li> <li><b>TikTok:</b> @rsud_haryoto</li> <li><b>Facebook &amp; Instagram:</b> rsudharyoto</li> <li><b>QR Code:</b> Scan QR Code to access the service.</li> <li><b>Hashtag:</b> #BERSAMA SIAP MELAYANI LEBIH BAIK</li> <li><b>Link:</b> https://linktr.ee/rsudharyoto</li> </ul>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> </ol>



No	Komponen	Uraian
		<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SIMRS</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Alat tulis</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Kulkas jenazah</li> <li>6. Meja Autopsi</li> <li>7. Autopsi set</li> <li>8. Keranda jenazah</li> </ul>

No	Komponen		Uraian
			9. Alat pelindung diri 10. Kantong jenazah 11. Plastik pembungkus
9	Kompetensi pelaksana	:	1. Dokter Umum 2. Tenaga Pemulasaraan Jenazah minimal Pendidikan SMA sederajat
10	Pengawasan internal	:	1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari 2. Dewan Pengawas (Dewas) 3. Satuan Pengawas Internal (SPI)
11	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter Umum 1 orang 2. Tenaga Pemulasaraan Jenazah minimal Pendidikan SMA sederajat 7 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Menjaga kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Nasional Mutu (INM) 4. Indikator Mutu Unit 5. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 6. Rapat rutin

## 11. Standar Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	Pasien BPJS -> SEP
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	1. Keluarga pasien/petugas ruangan membawa formulir permintaan dan contoh darah ke Unit Bank Darah dan menyerahkannya kepada petugas Bank Darah 2. Apabila darah donor tersedia, keluarga pasien/ petugas ruangan akan melakukan serah terima kantong darah dengan petugas dan sekaligus dilakukan <i>double croscheck</i>
3	Jangka waktu pelayanan	:	60 – 90 menit
4	Biaya/tarif	:	Biaya pelayanan Bank Darah Rp 10.000 – Rp 790.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	:	Penyediaan darah donor sesuai permintaan

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	 <p><b>LEBIH DEKAT dengan RSUD Dr. HARYOTO</b></p> <p>Customer Care 0811 333 05 333</p> <p>MEDIA SOSIAL</p> <p>Website rsudharyoto.lumajangkab.go.id</p> <p>Email rsudlumajang@gmail.com</p> <p>Youtube RSUD dr. Haryoto Lumajang</p> <p>Tiktok @rsud_haryoto</p> <p>Facebook &amp; Instagram rsudharyoto</p> <p>Scan QR Code</p> <p>https://linktr.ee/rsudharyoto</p> <p>#BERSAMA SIAP MELAYANI LEBIH BAIK</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang</p>
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis</li> <li>2. Meja dan Kursi</li> <li>3. Computer set</li> <li>4. Kulkas LG 2 pintu</li> <li>5. Barcode Scanner</li> <li>6. Printer MP 287 merk Canon</li> <li>7. TV LED 32 inci</li> <li>8. Lemari Obat stenlist</li> <li>9. Refrigered Centrifuge</li> <li>10. Blood Bank Kirsch</li> <li>11. Blood Bank Helmer</li> <li>12. Pengering M6040BP</li> <li>13. Centrifuge diacent-12</li> <li>14. Tube sealer</li> <li>15. ID-Centrifuge 12 SII</li> <li>16. Micropipet 5µL</li> <li>17. Micropipet 25µL</li> <li>18. Micropipet 50µL</li> <li>19. DG Spin with 12 Card Head</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	: Pranata Laboratorium Kesehatan minimal Pendidikan D3
10	Pengawasan internal	: 1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis

No	Komponen		Uraian
			maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari. 2. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu pelayanan sudah dilaksanakan secara efektif dan sesuai standar yang berlaku.
11	Jumlah pelaksana	:	Pranata Laboratorium Kesehatan 4 orang
12	Jaminan pelayanan	:	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian persyaratan 6. Kepastian biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya 3. Produk darah yang berkualitas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. Indikator Mutu Unit 4. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien 5. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu 6. Rapat rutin

## 12. Standar Pelayanan Gizi

No	Komponen		Uraian
<b>Penyampaian Pelayanan</b>			
1	Persyaratan	:	1. Daftar permintaan makanan ( <i>fooding</i> ) pasien rawat inap 2. Asuhan Gizi a. Asuhan gizi rawat Inap - Rekam medis pasien - Hasil skrinning resiko malnutrisi b. Asuhan gizi rawat jalan Pasien rujukan Poli Rawat Jalan dari dokter DPJP poli Rajal
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	:	<b>a. Pelayanan Gizi Rawat Inap</b> 1. Pasien dilakukan skrinning gizi 1x24 jam oleh petugas IGD dan diulang oleh nutrisionis di ruang rawat inap. Jika hasil skrinning menunjukkan resiko malnutrisi maka akan dilakukan Proses Asuhan Gizi Terstandart (PAGT) oleh nutrisionis di ruangan. Jika hasil skrinning tidak beresiko malnutrisi, maka tidak dilakukan PAGT, tetapi dengan edukasi dan motivasi 7 hari kemudian. 2. Pasien dengan resiko malnutrisi akan dilakukan assesment gizi untuk menentukan diagnose gizi dan langkah intervensi gizi dengan data yang diperlukan adalah Antropometri, biokimia, Fisik klinis, Riwayat gizi dan Riwayat personal 3. Pasien di monitoring dan di evaluasi Gizi oleh petugas untuk membandingkan perkembangan sebelum dan sesudah intervensi  <b>b. Pelayanan Gizi Rawat Jalan</b>

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilakukan skrinning gizi 1x24 jam oleh petugas poli/perawat poli rawat jalan dan diulang oleh nutrisionis di ruang rawat jalan. Jika hasil skrinning menunjukkan resiko malnutrisi maka akan dilakukan Proses Asuhan Gizi Terstandart (PAGT) oleh nutrisionis di ruangan. Jika hasil skrinning tidak beresiko malnutrisi, maka tidak dilakukan PAGT.</li> <li>2. Pasien dengan resiko malnutrisi akan dilakukan assesment gizi untuk menentukan diagnose gizi dan langkah intervensi gizi dengan data yang diperlukan adalah Antropometri, biokimia, Fisik klinis, Riwayat gizi dan Riwayat personal</li> <li>3. Pasien dibuatkan jadwal kunjungan ulang guna monitoring dan evaluasi Gizi untuk membandingkan perkembangan sebelum dan sesudah intervensi</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Makanan : 240 menit</li> <li>2. Pelayanan Gizi Rawat Inap : 10 menit</li> <li>3. Pelayanan Gizi Rawat Jalan : 15 menit</li> <li>4. Litbang : 20 menit</li> </ol>
4	Biaya/tarif	: Biaya pelayanan Gizi Rp 10.000 – Rp 28.000 (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Makanan</li> <li>2. Pelayanan Gizi Rawat Inap</li> <li>3. Pelayanan Gizi Rawat Jalan</li> <li>4. Litbang</li> </ol>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: 
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
7	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang;</p> <p>20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi</p>

No	Komponen		Uraian
			Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis</li> <li>2. Timbangan BB</li> <li>3. Alat Ukur Tinggi Badan</li> <li>4. Pita Lingkar lengan</li> <li>5. Media edukasi (leaflet, Food Model, poster, LCD)</li> <li>6. Kalkulator</li> <li>7. Komputer</li> <li>8. Peralatan penyelenggaraan makanan</li> <li>9. Peralatan distribusi makanan</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nutrisionis minimal Pendidikan ijazah D3/ D4 Gizi dengan pelatihan BLS, NCP, HACCP, <i>food service</i></li> <li>2. Pranata jamuan minimal Pendidikan ijazah SMK tata boga/ SMA sederajat. Memiliki pengetahuan dan keterampilan hygiene sanitasi makanan, pengelolaan jamuan, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan makanan</li> </ol>
10	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.</li> <li>2. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu pelayanan sudah dilaksanakan secara efektif dan sesuai standar yang berlaku.</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nutrisionis 12 orang</li> <li>2. Pranata jamuan 26 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kebijakan Direktur</li> <li>2. Adanya Pedoman Pelayanan</li> <li>3. Adanya Panduan Pelayanan</li> <li>4. Adanya SPO</li> <li>5. Kepastian persyaratan</li> <li>6. Kepastian biaya</li> <li>7. SDM yang kompeten di bidangnya</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima dan dikerjakan oleh tenaga yang berkompeten dalam bidangnya</li> <li>3. Menjaga kerahasiaan pasien</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali</li> <li>2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>3. Indikator Nasional Mutu (INM)</li> <li>4. Indikator Mutu Unit</li> <li>5. Laporan bulanan pelayanan dan laporan data mutu</li> <li>6. Rapat ruangan</li> </ol>

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



dr. HALIMI MAKSUM, MMRS  
NIP. 197007162002121004